

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan penerapan laporan keuangan yang mengacu pada ISAK 35 PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren), Pondok Pesantren Darul Ulum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren Darul Ulum belum mematuhi PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren) yang mengacu pada ISAK 35 dalam pelaporannya sebagaimana berikut :
  - a. Informasi keuangan Pondok Pesantren Darul Ulum dicatat secara sederhana dan hanya memperlihatkan pendapatata dan pengeluaran. Hasil pembukuan keuangan diserahkan kepada pengawas Pondok Pesantren Darul Ulum untuk disetujui.
  - b. Di Pondok Pesantren Darul Ulum, dengan mengacu pada ISAK 35, penyusunan laporan keuangan berdasarkan PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren), meliputi posisi keuangan, penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
  - c. Pedoman Akuntansi Pesantren yang diterbitkan pada tahun 2018 dan 2020 yang berkaitan dengan ISAK 35 kemungkinan besar diterapkan di Pondok Pesantren Darul Ulum dalam penyusunan laporan keuangan, karena peneliti menyajikan laporan tersebut sesuai dengan PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren) dan ISAK 35 yang sudah ada. Agar pihak lain atau semua pihak yang membutuhkan menerapkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Hambatan penerapan pada ISAK 35 Pedoman Akuntansi Pesantren pada laporan keuangan Pondok Pesantren Darul Ulum adalah kurangnya staf yang dapat memenuhi atau memahami PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren) yang mengacu pada ISAK 34 yang saat ini berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran perbaikan lebih lanjut dalam penyusunan laporan keuangan menurut PAP (Pedoman Akuntansi Pesantren) yang berkaitan dengan ISAK 35 adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pondok Pesantren
  - a. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan rekomendasi pada pencatatan yang sudah dibuat, peneliti berharap kepada pihak pesantren khususnya bagian keuangan agar meniru atau melaksanakan rekomendasi tersebut.
  - b. Bagian keuangan harus membiasakan diri dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini, khususnya pada Pedoman Akuntansi Pesantren yang terkait dengan ISAK 35.
2. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Diharapkan dapat ditemukan berbagai poin dari penelitian ini untuk merekomendasikan proyek laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren, mengacu pada ISAK 35 hingga dapat digunakan pada pesantren lainnya.
  - b. Dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan dalam penelitian ini, dimana pesantren yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai usaha hanya dalam bentuk usaha dagang saja, dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari pesantren yang industrinya berbeda agar penelitiannya lebih baik dari penelitian sebelumnya.